



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buleleng tahun anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan Daerah Rp2.605.840.312.015,00
2. belanja Daerah Rp2.667.954.308.649,00
3. surplus/(defisit) Rp(62.113.996.634,000)
4. pembiayaan Daerah
 - a. penerimaan pembiayaan Rp62.113.996.634,00
 - b. pengeluaran pembiayaan Rp0,00jumlah pembiayaan netto Rp62.113.996.634,00
sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenan Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.605.840.312.015,00 (dua triliun enam ratus lima miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp575.417.310.612,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.589.116.850,00 (dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.886.640.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.431.505.390,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
 - (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp265.510.048.372,00 (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.985.422.799.917,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.061.306.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.361.493.917,00 (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) rupiah

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.667.954.308.649,00 (dua triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.055.614.519.555,00 (dua triliun lima puluh lima miliar enam ratus empat belas juta lima ratus

sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.190.427.371.499,70 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.916.411.019,30 (tujuh ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah tiga puluh sen).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.578.437.036,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp211.457.132.344,00 (dua ratus sebelas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp687.807.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.957.890.727,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.969.828.111,00 (empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.855.884.064,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.805.169.879,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.180.552.063,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah).
9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.753.252.485,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp396.129.404.265,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.164.458.665,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.964.945.600,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 14 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

16. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I

ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II

ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,

- jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- d. Lampiran IV
rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten buleleng tahun anggaran 2024;
- e. Lampiran V
rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024;
- f. Lampiran VI
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024;
- i. Lampiran IX
sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2024;
- j. Lampiran X
Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah tahun anggaran 2024;
- k. Lampiran XI
daftar jumlah pegawai golongan dan jabatan tahun anggaran 2024;
- l. Lampiran XII
daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024;

- m. Lampiran XIII
 - daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2024;
 - n. Lampiran XIV
 - daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2024;
 - o. Lampiran XV
 - daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*) tahun anggaran 2024;
 - p. Lampiran XVI
 - daftar dana cadangan tahun anggaran 2024;
 - q. Lampiran XVII
 - daftar pinjaman daerah tahun anggaran 2024.
17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
18. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
31. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
32. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
33. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
34. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.
GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (6,
47/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/ atau
- e. keadaan luar biasa.

Dalam pelaksanaannya Rencana kerja Daerah telah mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan yang sebelumnya dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara yang telah di bahas dan disepakati antara pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6



KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00	575.417.310.612,00	82.092.810.612,00
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00	244.589.116.850,00	49.059.116.850,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.952.500.000,00	33.886.640.000,00	-3.065.860.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.300.000.000,00	31.431.505.390,00	131.505.390,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	229.542.000.000,00	265.510.048.372,00	35.968.048.372,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.634.323.433,00	1.985.422.799.917,00	228.788.476.484,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.088.618.000,00	1.563.061.306.000,00	21.972.688.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.545.705.433,00	422.361.493.917,00	206.815.788.484,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.000.000,00	45.000.201.486,00	201.486,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000.000,00	45.000.201.486,00	201.486,00
	Jumlah Pendapatan	2.294.958.823.433,00	2.605.840.312.015,00	310.881.488.582,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.860.755.957.758,00	2.055.614.519.555,00	194.858.561.797,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.109.600.308.565,00	1.190.427.371.499,70	80.827.062.934,70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.259.336.189,00	718.916.411.019,30	62.657.074.830,30
5.1.05	Belanja Hibah	91.362.213.004,00	137.578.437.036,00	46.216.224.032,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.534.100.000,00	8.692.300.000,00	5.158.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	198.481.789.093,00	211.457.132.344,00	12.975.343.251,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.000.000,00	687.807.500,00	681.807.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.378.340.206,00	57.957.890.727,00	6.579.550.521,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.237.532.798,00	40.969.828.111,00	-1.267.704.687,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.373.406.730,00	86.855.884.064,00	4.482.477.334,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.816.736.557,00	21.805.169.879,00	988.433.322,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.669.772.802,00	3.180.552.063,00	1.510.779.261,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	4.753.252.485,00	1.253.252.485,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	4.753.252.485,00	1.253.252.485,00
5.4	BELANJA TRANSFER	276.821.076.582,00	396.129.404.265,00	119.308.327.683,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.258.546.982,00	34.164.458.665,00	4.905.911.683,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	247.562.529.600,00	361.964.945.600,00	114.402.416.000,00
	Jumlah Belanja	2.339.558.823.433,00	2.667.954.308.649,00	328.395.485.216,00
	Total Surplus/(Defisit)	-44.600.000.000,00	-62.113.996.634,00	-17.513.996.634,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	62.113.996.634,00	17.113.996.634,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	62.113.996.634,00	17.113.996.634,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
	Pembiayaan Netto	44.600.000.000,00	62.113.996.634,00	17.513.996.634,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH BULELENG
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Pendapatan		Belanja											
														Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang	
																Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum
1															272.444.100.000,00	277.444.100.000,00	1.272.785.496.906,00	1.420.608.517.052,00	185.874.519.762,00	198.827.250.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.660.016.668,00	1.619.435.767.971,00	160.775.751.303,00
1	01														1.114.000.000,00	1.114.000.000,00	696.914.384.029,00	733.539.536.702,00	74.573.801.676,00	81.634.420.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.488.185.705,00	815.173.957.233,00	43.685.771.528,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000													1.114.000.000,00	1.114.000.000,00	685.337.391.795,00	721.625.544.468,00	74.573.801.676,00	81.634.420.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.911.193.471,00	803.259.964.999,00	43.348.771.528,00
2															12.493.724.000,00	13.581.657.204,00	198.856.055.728,00	233.474.553.234,00	5.960.059.223,00	6.608.485.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.816.114.951,00	240.083.038.771,00	35.266.923.820,00
2	01	1.01.2.19.0.00.01.0000													0,00	0,00	11.576.992.234,00	11.913.992.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576.992.234,00	11.913.992.234,00	337.000.000,00
1															272.444.100.000,00	277.444.100.000,00	1.272.785.496.906,00	1.420.608.517.052,00	185.874.519.762,00	198.827.250.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.660.016.668,00	1.619.435.767.971,00	160.775.751.303,00
1	02														271.100.000.000,00	276.100.000.000,00	511.272.191.706,00	600.782.183.482,00	24.405.977.171,00	27.227.675.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.678.168.877,00	628.009.859.096,00	92.331.690.219,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000													71.100.000.000,00	71.100.000.000,00	188.370.651.670,00	241.434.733.393,00	1.453.050.000,00	1.368.735.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.823.701.670,00	242.803.468.993,00	52.979.767.323,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001													0,00	0,00	3.005.915.000,00	3.185.741.607,00	42.180.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.095.000,00	3.224.591.607,00	176.496.607,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002													0,00	0,00	2.457.106.000,00	2.531.088.392,00	47.286.000,00	51.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.392.000,00	2.582.758.392,00	78.366.392,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003													0,00	0,00	2.504.315.150,00	2.635.978.329,00	36.557.850,00	42.655.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.873.000,00	2.678.633.409,00	137.760.409,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004													0,00	0,00	3.061.747.098,00	3.384.932.284,00	77.285.902,00	299.591.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.033.000,00	3.684.523.436,00	545.490.436,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005													0,00	0,00	3.002.132.825,00	3.229.384.597,00	43.448.175,00	43.448.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.581.000,00	3.272.832.772,00	227.251.772,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006													0,00	0,00	2.164.576.240,00	2.356.158.433,00	48.968.760,00	48.968.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.545.000,00	2.405.127.193,00	191.582.193,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007													0,00	0,00	3.777.180.912,00	4.224.678.046,00	44.479.088,00	68.162.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.660.000,00	4.292.840.926,00	471.180.926,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008													0,00	0,00	2.385.319.000,00	2.688.432.903,00	57.165.000,00	272.497.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.484.000,00	2.960.930.355,00	518.446.355,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009													0,00	0,00	3.342.021.000,00	3.488.207.772,00	50.172.000,00	79.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.193.000,00	3.567.850.272,00	175.657.272,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010													0,00	0,00	3.150.637.560,00	3.686.358.921,00	54.061.440,00	85.315.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.699.000,00	3.771.674.661,00	566.975.661,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011													0,00	0,00	1.867.547.200,00	2.140.580.210,00	52.036.800,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.584.000,00	2.162.780.210,00	243.196.210,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
		Sebelum	Sesudah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0013	Kelurahan Banyuasri	0,00	0,00	441.833.880,00	446.419.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.833.880,00	446.419.240,00	4.585.360,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0014	Kelurahan Astina	0,00	0,00	448.711.542,00	449.571.681,00	47.352.600,00	47.352.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.064.142,00	496.924.281,00	860.139,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0015	Kelurahan Banyuning	0,00	0,00	641.644.584,00	719.608.098,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.644.584,00	819.608.098,00	77.963.514,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0016	Kelurahan Kendran	0,00	0,00	355.841.625,00	358.399.635,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.841.625,00	458.399.635,00	2.558.010,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0017	Kelurahan Kampung Kajanan	0,00	0,00	415.930.120,00	447.719.960,00	12.342.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.272.960,00	447.719.960,00	19.447.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sawan	0,00	0,00	4.462.175.953,00	4.691.095.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.175.953,00	4.691.095.350,00	228.919.397,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kubutambahan	0,00	0,00	3.799.877.708,00	3.675.159.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.877.708,00	3.675.159.212,00	-124.718.496,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Tejakula	0,00	0,00	4.052.696.542,00	4.043.332.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.696.542,00	4.043.332.647,00	-9.363.895,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	53.366.669.533,00	53.478.627.517,00	7.215.000,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.373.884.533,00	53.485.842.517,00	111.957.984,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	53.366.669.533,00	53.478.627.517,00	7.215.000,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.373.884.533,00	53.485.842.517,00	111.957.984,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	53.366.669.533,00	53.478.627.517,00	7.215.000,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.373.884.533,00	53.485.842.517,00	111.957.984,00
			TOTAL	2.294.358.823.433,00	2.605.240.312.015,00	1.860.755.957.758,00	2.055.614.519.555,00	198.481.789.093,00	211.457.132.344,00	3.500.000.000,00	4.753.252.485,00	276.821.076.582,00	396.129.404.265,00	2.339.558.823.433,00	2.667.954.308.649,00	328.395.485.216,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttt

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.294.958.823.433,0 0	2.605.840.312.015,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00	575.417.310.612,00	
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00	244.589.116.850,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	36.952.500.000,00	33.886.640.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.300.000.000,00	31.431.505.390,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	229.542.000.000,00	265.510.048.372,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.634.323.433,0 0	1.985.422.799.917,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.088.618.000,0 0	1.563.061.306.000,0 0	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.545.705.433,00	422.361.493.917,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.000.000,00	45.000.201.486,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000.000,00	45.000.201.486,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase capaian kinerja perangkat daerah			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.495.384,00	128.052.662,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	62.113.996.634,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000,00	0,00	

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH BULELENG
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
 KABUPATEN BULELENG
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Sumber Dana	
					Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %												
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	13 Laporan												
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	192.495.384,00	128.052.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.495.384,00	128.052.662,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	226.873.882,00	92.810.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.873.882,00	92.810.853,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	121.971.533,00	60.092.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.971.533,00	60.092.663,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	350.160.690,00	154.890.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.160.690,00	154.890.122,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6042 Orang												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3228	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	113.521.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.521.959,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Kelompok Belanja										Jumlah		
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah			
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1														
1	01	1	01	Pendidikan	570.120.223.570,00	613.090.461.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.120.223.570,00	613.090.461.358,00
1	01	1	02	Kesehatan	362.736.845.999,00	403.737.292.901,00	14.761.344.212,00	16.206.613.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.498.190.211,00	419.943.906.374,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.476.879.635,00	17.789.828.631,00	0,00	92.620.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476.879.635,00	17.882.449.281,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.730.008.487,00	5.941.558.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.008.487,00	5.941.558.050,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.587.594.334,00	21.592.109.939,00	1.973.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.561.174.334,00	21.592.109.939,00
1	01	1	06	Sosial	5.886.848.976,00	6.149.250.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886.848.976,00	6.149.250.066,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	6.008.993.478,00	6.323.773.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008.993.478,00	6.323.773.821,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.626.961.473,00	6.207.923.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.961.473,00	6.207.923.617,00
1	01	2	09	Pangan	8.997.273.118,00	9.093.130.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997.273.118,00	9.093.130.206,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	9.722.947.639,00	10.416.944.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722.947.639,00	10.416.944.055,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.102.763.360,00	10.100.114.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102.763.360,00	10.100.114.045,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.213.016.073,00	10.322.350.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213.016.073,00	10.322.350.515,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
8	10	1	01	Pendidikan	115.217.168.225,00	108.535.083.110,00	74.573.801.676,00	81.634.420.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.790.969.901,00	190.169.503.641,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	11.576.992.234,00	11.913.992.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576.992.234,00	11.913.992.234,00
8	10	2	22	Kebudayaan	23.628.272.633,00	51.697.968.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628.272.633,00	51.697.968.078,00
8	10	2	23	Perpustakaan	515.092.783,00	539.303.713,00	163.748.588,00	145.252.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.841.371,00	684.556.371,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	3.700.441.670,00	8.689.115.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.441.670,00	8.689.115.711,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	751.950.335,00	789.700.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.950.335,00	789.700.335,00
9	11	3	32	Transmigrasi	36.490.900,00	36.490.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.490.900,00	36.490.900,00
				TOTAL	1.860.755.957.758,00	2.055.614.519.555,00	198.481.789.093,00	211.457.132.344,00	3.500.000.000,00	4.753.252.485,00	276.821.076.582,00	396.129.404.265,00	2.339.558.823.433,00	2.667.954.308.649,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Pendidikan Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	22.069.200,00	8.700.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.506.303,00	63.024.408,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	47.516.303,00	48.134.408,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	151.925.823,00	4.160.672.928,00
		Penyediaan Alat Bantu	24.008.152,00	63.217.204,00
		Penyediaan Permakanan	164.211.495,00	162.888.652,00
Total			454.168.076,00	4.497.937.600,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	164.211.495,00	162.888.652,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	151.925.823,00	4.160.672.928,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	47.516.303,00	48.134.408,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.506.303,00	63.024.408,00
		Penyediaan Alat Bantu	24.008.152,00	63.217.204,00
Total			454.168.076,00	4.497.937.600,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.506.303,00	63.024.408,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	47.516.303,00	48.134.408,00
		Penyediaan Alat Bantu	24.008.152,00	63.217.204,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	151.925.823,00	4.160.672.928,00
		Penyediaan Permakanan	164.211.495,00	162.888.652,00
Total			454.168.076,00	4.497.937.600,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	117.041.789,00	135.454.540,00
Total			117.041.789,00	135.454.540,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			1.933.714.093,00	18.127.204.940,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)			
			Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	570.120.223.570,00	613.090.461.358,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	182.753.958.229,00	183.132.491.969,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	7.037.011.672,00	7.037.011.672,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	377.498.190.211,00	419.943.906.374,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	150.615.778.538,00	200.416.092.586,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	7.227.994.128,00	7.311.754.136,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	45.000.000,00	46.900.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	291.206.000,00	291.206.000,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	16.476.879.635,00	17.882.449.281,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	6.611.269.585,00	6.679.451.994,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	292.072.740,00	719.630.222,00
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	1.542.967.440,00	706.278.004,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	236.452.888,00	244.837.555,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	2.151.161.120,00	3.143.871.907,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	4.880.785.260,00	19.637.015.260,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	80.014.455.548,00	83.866.111.548,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	79.175.472,00	84.605.472,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	577.595.378,00	583.170.927,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.01.0000					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	815.172.457.233,00	815.172.457.233,00	815.173.957.233,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	803.258.464.999,00	803.258.464.999,00	803.259.964.999,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	803.258.464.999,00	803.258.464.999,00	803.259.964.999,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	183.152.491.969,00	183.152.491.969,00	183.132.491.969,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	102.834.404.413,00	102.834.404.413,00	102.814.404.413,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.466.034.409,00	1.466.034.409,00	1.466.034.409,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	33.162.807,00	33.162.807,00	33.162.807,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	629.400.000,00	629.400.000,00	629.400.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	783.225.385,00	783.225.385,00	783.225.385,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0014 Pengadaan Mebel Sekolah	4.464.397.245,00	4.464.397.245,00	4.464.397.245,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.779.355.375,00	1.779.355.375,00	1.779.355.375,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.307.600.000,00	1.307.600.000,00	1.307.600.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	149.661.259,00	149.661.259,00	149.661.259,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.566.025,00	120.566.025,00	120.566.025,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	74.901.758.819,00	74.901.758.819,00	74.901.758.819,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	27.484.560,00	27.484.560,00	27.484.560,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.811.000,00	85.811.000,00	85.811.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.327.184,00	648.327.184,00	648.327.184,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	239.121.841,00	239.121.841,00	239.121.841,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.205.343,00	125.205.343,00	125.205.343,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.378.206,00	215.378.206,00	206.197.601,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.422.406,00	156.422.406,00	142.607.101,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.955.800,00	48.955.800,00	50.590.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00
TOTAL							2.639.923.267.756,00	2.661.523.178.927,00	2.667.954.308.649,00

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH BULELENG
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah		
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40.741.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.741.690,00	0,00
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	35.627.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.627.118,00	0,00
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	313.567.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.567.092,00	0,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	431.069.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.069.870,00	0,00
7	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah	241.071.156.601,00	0,00	13.161.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.232.906.601,00	0,00
8	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	82.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930.000,00	0,00
9	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Giri Emas	2.026.180.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.180.554,00	0,00
10	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Tangguwisia	3.018.838.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.838.211,00	0,00
12	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tejakula	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
13	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	60.361.899.483,00	0,00	24.537.654.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.899.554.433,00	0,00
15	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Labkesmas	535.272.800,00	0,00	16.266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.539.000,00	0,00
16	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89.590.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.590.836,00	0,00
17	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	8.641.386.150,00	0,00	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737.386.150,00	0,00
18	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Busungbiu	419.793.920,00	0,00	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.003.920,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Sebelum	Sesudah
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
TOTAL					505.876.740.819,00	0,00	46.140.755.362,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	276.821.076.582,00	0,00	832.338.572.763,00	0,00

Pj. BUPATI BULELENG,

tttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Golongan	ESELON								NON ESELON			JUMLAH
										TENAGA FUNGSIONAL			
		II		III		IV		V		TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
a	b	a	b	a	b	a	b	a	b				
1	Pegawai Golongan IV/e									5			5
2	Pegawai Golongan IV/d	1								13			14
3	Pegawai Golongan IV/c		21		1					294			316
4	Pegawai Golongan IV/b		7	30	7	1				745	1		791
5	Pegawai Golongan IV/a			23	67	14	1			544	5		654
	Jumlah	1	28	53	75	15	1	0	0	1.601	6	-	1.780
6	Pegawai Golongan III/d				35	89	16			971	32		1.143
7	Pegawai Golongan III/c				3	47	20			478	45	1	594
8	Pegawai Golongan III/b					21	60			431	214	222	948
9	Pegawai Golongan III/a					1	15			473	420	3.072	3.981
	Jumlah	0	0	0	38	158	111	0	0	2.353	711	3.295	6.666
10	Pegawai Golongan II/d									155	231		386
11	Pegawai Golongan II/c									145	185	356	686
12	Pegawai Golongan II/b									7	52		59
13	Pegawai Golongan II/a									1	33	18	52
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	308	501	374	1.183
14	Pegawai Golongan I/d										16		16
15	Pegawai Golongan I/c										6		6
16	Pegawai Golongan I/b												-
17	Pegawai Golongan I/a												-
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	-	22	-	22
	Jumlah keseluruhan	1	28	53	113	173	112	0	0	4.262	1.240	3.669	9.651

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



KABUPATEN BULELENG
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	4	5	6	7=4+5-6
I.	Piutang Pajak				
1	Piutang Pajak Hotel	3.383.385.460,86	44.504.753.050,81	44.208.634.057,07	3.679.504.454,60
2	Piutang Pajak Restoran	2.602.156.624,39	32.400.827.021,61	31.452.090.826,06	3.550.892.819,94
3	Piutang Pajak Hiburan	362.055.302,50	2.602.268.626,24	2.512.592.246,85	451.731.681,89
	Pajak Air Tanah	493.290.737,00	1.474.785.340,50	1.516.410.709,50	451.665.368,00
4	Pajak Parkir	1.050.000,00	67.208.896,00	60.190.096,00	8.068.800,00
5	Pajak Reklama	137.676.656,00	2.915.872.522,96	2.920.287.389,96	133.261.789,00
7	Piutang Pajak Galian C dan Mineral	17.367.500,00	115.364.250,00	106.369.750,00	26.362.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	103.690.615.086,02	34.429.423.343,90	26.688.518.489,95	111.431.519.939,97
	Jumlah :	110.687.597.366,77	118.510.503.052,02	109.465.093.565,39	119.733.006.853,40
II.	Piutang Retribusi				
1	Piutang Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	12.115.000,00	0	12.115.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	9.958.204,00	232.800.000,00	4.800.000,00	237.958.204,00
3	Piutang Retribusi Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	0,00	23.760.000,00	0,00	23.760.000,00
4	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	508.680.000,00	479.880.000,00	508.680.000,00	479.880.000,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	37.547.000,00	84.330.800,00	70.440.100,00	51.437.700,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.024.500,00	0,00	0,00	40.024.500,00
	Jumlah :	608.324.704,00	820.770.800,00	596.035.100,00	833.060.404,00
III.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
1	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	-	-	-
	Jumlah :	-	-	-	-
IV.	Piutang Transfer Antar Daerah				
1	Piutang dana Bagi Hasil Pemerintah Propinsi Bali				
	Jumlah :	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Disahkan	48.676.275,00	0	0	48.676.275,00
2	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	116.004.818,00	0,00	2.648.902,00	113.355.916,00
3	Piutang Denda Pajak Daerah	2.999.054.646,99	907.202.166,90	862.938.328,47	3.043.318.485,42
4	Piutang Pendapatan BLUD	40.398.881.818,76	147.752.306.334,20	174.232.641.321,30	13.918.546.831,66
5	Piutang Remunerasi Dana TDF	810.012,64	0,00	810.012,64	0,00
	Jumlah :	43.563.427.571,39	148.659.508.501,10	175.099.038.564,41	17.123.897.508,08
VI.	Piutang Lainnya Piutang Lainnya				
1	Piutang Lainnya Piutang Lainnya	60.999.447,26	13.360.500,00	14.400.000,00	59.959.947,26
	Jumlah	60.999.447,26	13.360.500,00	14.400.000,00	59.959.947,26

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi 2023		Saldo 31/12/23
			Debet/ Penambahan	Kredit/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	BPD Bali	74.443.312.707,64	5.557.000.000,00	-	80.000.312.707,64
2	PDAM Buleleng	100.988.527.283,16	12.367.416.078,36	11.064.517.334,30	102.291.426.027,22
3	PD BPR Bank Buleleng	20.631.098.910,50	267.719.913,50	-	20.898.818.824,00
4	PD Swatantra	5.831.333.688,00	1.107.803.827,00	1.056.445.134,00	5.882.692.381,00
5	PD Pasar	41.477.743.101,00	-	1.356.724.987,00	40.121.018.114,00
6	PT Jamkrida	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00
	Jumlah	244.172.015.690,30	19.299.939.818,86	13.477.687.455,30	249.994.268.053,86

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1,	Tanah	697.382.069.369,67	53.921.206.979,00	5.208.101.973,00	746.095.174.375,67
2,	Peralatan dan mesin	813.497.157.087,62	97.726.631.242,24	17.234.307.021,62	893.989.481.308,24
3,	Gedung dan bangunan	1.018.728.579.179,03	69.127.600.245,70	23.861.027.671,57	1.063.995.151.753,16
4,	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.204.375.070.817,63	48.531.583.300,03	11.400.842.956,30	1.241.505.811.161,36
5,	Aset Tetap lainnya	141.287.656.161,16	23.499.002.997,00	1.826.795.008,00	162.959.864.150,16
6,	Konstruksi dalam Pengerjaan	20.636.240.949,02	14.651.852.295,75	14.029.172.452,20	21.258.920.792,57
7,	Akumulasi Penyusutan	1.601.807.398.321,95	162.252.847.107,78	20.432.025.111,73	1.743.628.220.318,00
	JUMLAH :	5.497.714.171.886,08	469.710.724.167,50	93.992.272.194,42	5.873.432.623.859,16

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
TAHUN ANGGARAN 2024

1) Tahun Pertama

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								
Jumlah								

2) Tahun Kedua

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG								
DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2024								
No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BULELENG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
Jumlah											

Pj. BUPATI BULELENG,

ttt

KETUT LIHADNYANA